

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PENGOPERASIAN SISTEM PENGOLAHAN *DATABASE* BMKGSOFT

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, kebenaran dan pelayanan *database* meteorologi, klimatologi, dan geofisika diperlukan sebuah perangkat yang mampu mengelola *data* meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengoperasian Sistem Pengolahan *Database* BMKGSoft;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengolahan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Klimatologi;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Geofisika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENGOPERASIAN SISTEM PENGOLAHAN DATABASE BMKGSOFT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah hasil pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diperoleh di stasiun pengamatan.
2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
3. Pusat Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pusat Data adalah Unit Kerja eselon II yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan pengaturan, pengembangan, dan pemeliharaan struktur *database*.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

5. MegaView adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk mengelola data meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
6. MegaEntry adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk memasukan data di UPT.
7. *Server* adalah sebuah sistem komputer di Pusat Data yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
8. *PC Client* adalah satu set perangkat komputer yang di dalamnya terinstal aplikasi MegaEntry dan dipasang di seluruh UPT.
9. Administrator adalah petugas yang diberi otoritas untuk melakukan pengaturan agar sistem dapat berjalan dengan baik.
10. Operator adalah petugas yang memasukkan, mengarsipkan dan melakukan *monitoring* data.
11. Pemeliharaan adalah tindakan pemeliharaan atau perbaikan terhadap sistem BMKGSoft yang dilakukan oleh BMKG.
12. *Quality Control* adalah proses pengendalian mutu data untuk melakukan pemeriksaan terhadap data agar data yang masuk ke dalam *database* merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. *Entry* data adalah kegiatan memasukkan data ke dalam BMKGSoft.
14. *Monitoring* adalah kegiatan mengamati keadaan suatu sistem dari waktu ke waktu.
15. *Update* data adalah kegiatan pemutakhiran data.
16. *Metadata* adalah data yang memberikan informasi tentang satu atau lebih aspek data.
17. *Back-up* data adalah kegiatan menyalin dan pengarsipan data sehingga dapat digunakan untuk mengembalikan asli setelah kehilangan data.
18. BMKGSoft adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah data meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara online dan terpusat.

BAB II

BMKGSOFT

Pasal 2

- (1) Pengolahan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lingkungan BMKG dilakukan melalui BMKGSoft.
- (2) BMKGSoft sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online dan terpusat.
- (3) BMKGSoft sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras.

Pasal 3

- (1) Perangkat lunak BMKGSoft sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi program MegaEntry dan MegaView.
- (2) Perangkat keras BMKGSoft sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi *Server*, *Storage*, *PC Client*, dan peralatan pendukung.

Pasal 4

- (1) MegaEntry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di setiap UPT.
- (2) MegaEntry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengiriman data pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (3) MegaEntry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dioperasikan oleh petugas di UPT.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengiriman data sesuai dengan jam pengiriman data selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus.

Pasal 5

- (1) Pengoperasian MegaEntry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sesuai dengan Buku Panduan BMKGSoft.
- (2) Buku Panduan Mega BMKGSoft sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusat Data.

Pasal 6

Untuk stasiun yang tidak berawak (*automatic station*) pengiriman data akan diatur antara Pusat Data dengan penanggung jawab data di ke deputian teknis.

Pasal 7

- (1) MegaView sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berada di Pusat Data dan Balai Besar.
- (2) MegaView sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memonitoring dan menyimpan data pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dikirim oleh UPT.
- (3) MegaView sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dioperasikan oleh petugas di Pusat Data dan Balai Besar.

Pasal 8

- (1) Pengoperasian MegaView sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan Buku Panduan BMKGSoft.
- (2) Buku Panduan BMKGSoft sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusat Data.

BAB III

PENGELOLA BMKGSOFT

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab pengoperasian BMKGSoft di Kantor Pusat adalah Kepala Pusat Data.
- (2) Penanggung jawab pengoperasian BMKGSoft di UPT adalah Kepala UPT.

Pasal 10

- (1) Kepala Pusat Data menunjuk pengelola BMKGSoft di Pusat Data.
- (2) Kepala UPT menunjuk pengelola pengoperasian BMKGSoft di masing-masing UPT.

- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV AKSESIBILITAS BMKGSOFT

Pasal 11

- (1) Pusat Data mempunyai hak akses data seluruh Indonesia.
- (2) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai hak akses data di wilayah kerjanya.
- (3) Stasiun Koordinator *Database* Provinsi mempunyai hak akses data di wilayah provinsinya.
- (4) Stasiun Koordinator *Database* Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Deputy Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi.
- (5) Stasiun mempunyai hak akses data untuk stasiunnya sendiri.
- (6) Unit lain di Kantor Pusat BMKG akan diberi hak akses sesuai dengan kebutuhan dan melalui prosedur yang berlaku.

BAB V PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN BMKGSOFT

Pasal 12

- (1) MegaEntry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus diinstalasi di setiap UPT.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Data.

Pasal 13

- (1) Pusat Data wajib memberitahu Operator di UPT apabila terdapat perubahan konfigurasi pada aplikasi MegaEntry.

- (2) Operator di UPT wajib melakukan *update* aplikasi MegaEntry UPT apabila terdapat perubahan konfigurasi di bawah koordinasi Pusat Data.
- (3) Operator di UPT tidak diperkenankan mengubah konfigurasi pada aplikasi MegaEntry kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Pusat Data.

Pasal 14

Operator di Balai Besar dan Stasiun Koordinator *Database* Provinsi, wajib melakukan *update* metadata melalui aplikasi MegaView jika terjadi perubahan, sesuai dengan Buku Panduan BMKGSoft.

Pasal 15

- (1) Petugas Pemeliharaan BMKGSoft di Pusat Data wajib melakukan *monitoring* secara berkala.
- (2) Perpanjangan lisensi perangkat lunak wajib dilakukan setiap tahun oleh Pusat Data.
- (3) UPT wajib melakukan pemeliharaan fisik terhadap *PC Client* untuk menjaga keberlangsungan operasional BMKGSoft.

Pasal 16

- (1) Petugas Pemeliharaan BMKGSoft di Pusat Data wajib melakukan *back-up* data setiap 2 (dua) minggu pada media eksternal.
- (2) Media *back-up* harus disimpan di tempat penyimpanan yang aman.

Pasal 17

- (1) Petugas Pemeliharaan BMKGSoft wajib melaporkan segala bentuk kegagalan pengoperasian BMKGSoft kepada Penanggung Jawab BMKGSoft.
- (2) Penanggung Jawab BMKGSoft wajib menindaklanjuti laporan kegagalan BMKGSoft.

BAB VI

KEAMANAN BMKGSOFT

Pasal 18

- (1) Pusat Data wajib menjaga keamanan BMKGSoft dari *crash software*, *crash hardware*, dan virus.
- (2) *Crash software* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kejadian dimana komputer tidak berjalan semestinya yang disebabkan oleh perangkat lunak yang tidak berfungsi.
- (3) *Crash hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kejadian dimana komputer tidak berjalan semestinya yang disebabkan oleh perangkat keras yang tidak berfungsi.
- (4) Virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu program komputer yang bila dijalankan akan melakukan replikasi dirinya sendiri dan menempel pada program komputer lainnya, file data atau *hard disk*.

Pasal 19

- (1) Administrator MegaEntry di UPT wajib melakukan pembaharuan *password* secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Administrator dan pengguna MegaView di Pusat Data dan UPT wajib melakukan pembaharuan *password* secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pengoperasian sistem pengolahan *database* yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2014

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2014

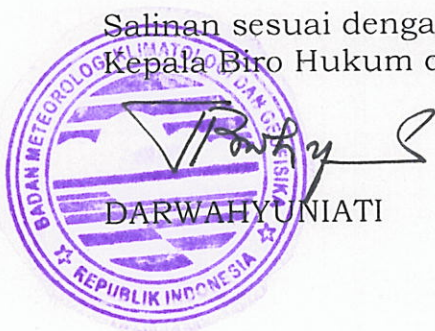
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1778

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG PENGOPERASIAN SISTEM PENGOLAHAN
DATABASE BMKGSOFT

PENGELOLA BMKGSOFT

I. PENGELOLA BMKGSOFT DI PUSAT DATA

1. Penanggung Jawab :
bertanggung jawab atas operasionalisasi BMKGSoft di semua UPT dan Balai Besar MKG.
2. Administrator Database :
bertanggung jawab atas pengolahan *database*, manajemen user *database* dan keamanan *database*.
3. Administrator :
bertanggung jawab atas pengolahan perangkat keras dan perangkat lunak, keamanan, konfigurasi dan *backup* BMKGSoft.
4. Web Admin :
bertanggung jawab atas pembuatan user, pengaturan hak akses, membuat dan memperbaharui referensi metadata.
5. Metadata Admin :
bertanggung jawab atas pengolahan metadata stasiun dan konfigurasi MegaEntry.
6. *Quality Control Admin* :
bertanggung jawab atas kontrol kualitas data yang dikirim melalui aplikasi MegaEntry.
7. *Helpdesk* :
mempunyai tugas untuk memberikan bantuan dan bimbingan teknis ditingkat pertama mengenai permasalahan BMKGSoft.
8. *Technical Support*:
mempunyai tugas untuk memberikan bantuan teknis terkait layanan keluhan MegaEntry yang diteruskan oleh *helpdesk*.
9. Operator *Monitoring Data* :
mempunyai tugas melakukan monitoring terhadap data baik yang dikirim melalui aplikasi MegaEntry.
10. Operator *Quality Control* :
mempunyai tugas untuk mengamati kualitas data (validitas) dari data yang masuk pada BMKGSoft.

II. PENGELOLA BMKGSOFT DI BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

1. Penanggung Jawab :

bertanggung jawab atas operasionalisasi BMKGSoft di semua UPT lingkungan Balai Besar MKG.

2. Administrator:

bertanggung jawab atas pengolahan aplikasi MegaEntry seperti pengaturan hak akses dan pembuatan user di Balai Besar MKG.

3. Operator *Monitoring* Data :

mempunyai tugas untuk melakukan *monitoring* terhadap data yang dikirim melalui aplikasi MegaEntry di semua UPT lingkungan Balai Besar MKG.

4. Operator *Quality* Control :

mempunyai tugas untuk mengamati kualitas data (validitas) dari data yang masuk pada BMKGSoft di semua UPT lingkungan Balai Besar MKG.

III. PENGELOLA BMKGSOFT DI STASIUN

1. Penanggung Jawab :

bertanggung jawab atas operasionalisasi BMKGSoft di semua UPT lingkungan Balai Besar MKG.

2. Administrator:

mempunyai tugas untuk melakukan pengolahan aplikasi MegaEntry seperti pengaturan hak akses dan pembuatan user di UPT.

3. Operator:

mempunyai tugas untuk melakukan entry data melalui aplikasi megaentry di UPT masing-masing.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


DARWAHYUNIATI

